



PUTUSAN
Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Risdianto Bin Suwardi
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /20 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Chandra RT 03 RW 02 Desa Sukaramai
Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eka Risdianto Bin Suwardi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa Eka Risdianto Bin Suwardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Risdianto Bin Suwardi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 281 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eka Risdianto Bin Suwardi selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel BM 8376 QB;
 - Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) unit Honda Supra X BM 5295 DAADikembalikan kepada Korban atas nama Ratna Sarli Binti Syahrial;
4. Menghukum Terdakwa Eka Risdianto Bin Suwardi membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Eka Risdianto Bin Suwardi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Rangau KM.15 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari PKS SSP Desa Semunai sehabis bongkar sawit milik PT. Tumpuan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Coltdiesel BM 8376 QB. Sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa melewati Jalan Rangau KM.15 Desa Petani Terdakwa melihat sepeda motor didepan Terdakwa dan ingin mendahului sepeda motor tersebut. Sedangkan dari arah berlawanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Honda Supra X BM 5295 DAA yang dikendarai oleh Korban Ratna Sarli namun Terdakwa tetap mendahului sepeda motor yang ada didepan Terdakwa tersebut. Karena jarak 1 (satu) unit Honda Supra X BM 5295 DAA yang dikendarai oleh Korban Ratna Sarli yang sudah dekat mobil yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa menginjak rem dan karena jarak yang sudah dekat bagian depan mobil Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang korban kendarai dan menyebabkan korban terpental kebelakang. Selanjutnya Terdakwa langsung berhenti dan turun dari mobil untuk menolong korban;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cerah siang hari, jalan lurus beraspal, tidak terdapat marka jalan, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan dikiri jalan ada rumah penduduk;
- Bahwa faktor penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan lalai dan kurang hati-hatinya Terdakwa yang mana pada saat mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Coltdiesel BM 8376 QB tersebut Terdakwa berusaha mendahului kendaraan lain didepan Terdakwa dan sudah melihat 1 (satu) unit Honda Supra X BM 5295 DAA yang dikendarai oleh Korban Ratna Sarli dari arah berlawanan namun Terdakwa tetap melanjutkan ingin mendahului kendaraan tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) pada saat mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Coltdiesel BM 8376 QB;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.013/VER/RS-PH/VII/2021 Rumah Sakit Permata Hati Duri yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Eko Setiawan, SpOT pada tanggal 08 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan Ny. RATNA SARLI, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban telah masuk Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Permata Hati pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 13.30 WIB dengan keadaan sebagai berikut:

- Patah pada lutut kiri;
- Patah dislokasi pada pergelangan tangan kanan;
- Dislokasi pada panggul kiri;
- Luka robek pada wajah bagian sekitar mulut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 281 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratna Sarli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Rangau KM. 15 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada kecelakaan tersebut yang menjadi Korban adalah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mengendarai sepeda motor honda Supra X BM 5295 DAA yang Saksi kendari berangkat dari Puskesmas Rantau Kopar untuk menuju rumah Saksi yaitu di daerah Duri;
- Bahwa ketika sampai Jalan Lintas Duri Rangau KM. 15 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis Saksi melihat di depan Saksi ada Mobil Colt Diesel BM 8376 QB datang dari arah Duri menuju arah Rantau Kopar lalu tiba-tiba mendahului kendaraan yang berada di depannya, namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadilah kecelakaan;
- Bahwa pada saat kecelakaan Saksi sempat terpental;
- Bahwa pada saat setelah di tabrak kondisi Saksi tidak sadarkan diri, lalu dibawa masyarakat ke rumah sakit;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas Saksi mengalami patah dibagian lutut dan pinggul sebelah kiri dan lengan tangan kanan mengalami patah;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian namun dari pihak Terdakwa tidak melaksanakan apa yang sudah di sepakati;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada sama sekali memberikan uang pengobatan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Ramli Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Rangau KM. 15 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan antara mobil merk Mitsubishi colt diesel BM 8376 QB yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X BM 5295 DAA yang dikendarai oleh Saksi Ratna Sarli;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telpon dari seorang warga yang mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Rangau KM. 15 dan Saksi pun langsung ke lokasi dan melihat ada kecelakaan antara mobil merk Mitsubishi colt diesel BM 8376 QB dengan sepeda motor Honda Supra X BM 5295 DAA dimana sepeda motor masih lengket didepan mobil truk diesel sebelah kiri sedangkan korban pengendara sepeda motor seorang perempuan yang sudah di bawa warga ke rumah sakit terdekat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB beralamat di Jalan Lintas Rangau KM 15 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8376 QB dari arah Duri menuju Simpang Jurong OT Tumpuan hendak mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa, kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 5292 DAA yang dikendarai oleh Saksi Ratna Sarli lalu Mobil Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi Ratna Sarli yang menyebabkan Saksi Ratna Sarli terpental;
- Bahwa pada saat hendak memotong jalan, Terdakwa melihat kendaraan yang dikendarai Korban;
- Bahwa Terdakwa ketika itu hendak pulang ke pabrik dari kebun;
- Bahwa pada saat mengendarai mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8376 QB Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa sebelumnya sudah dilakukan upaya perdamaian, namun Korban meminta uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menarikan nominal yang Terdakwa sanggupi yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dari pihak Korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa pada saat setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa ada membantu/menolong Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 013/VER/RS-PH/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permatahati tanggal 8 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Ratna Sarli dengan hasil pemeriksaan: patah pada lutut kiri, patah dislokasi pada pergelangan tangan kanan, dislokasi pada panggul kiri dan luka robek pada wajah bagian sekitar mulut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8376 QB;



(2) 1 (satu) unit Honda Supra X BM 5295 DAA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB beralamat di Jalan Lintas Rangau KM 15 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8376 QB dari arah Duri menuju Simpang Jurong OT Tumpuan hendak mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa, kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 5292 DAA yang dikendarai oleh Saksi Ratna Sarli lalu Mobil Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi Ratna Sarli yang menyebabkan Saksi Ratna Sarli terpental;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menabrak kendaraan Saksi Ratna Sarli berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 013/VER/RS-PH/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permatahati tanggal 8 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Ratna Sarli dengan hasil pemeriksaan: patah pada lutut kiri, patah dislokasi pada pergelangan tangan kanan, dislokasi pada panggul kiri dan luka robek pada wajah bagian sekitar mulut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Ratna Sarli tidak bisa menjalankan pekerjaan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat mengendarai mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8376 QB Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setia orang;



2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
3. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “**unsur setiap orang**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan bukti surat dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB beralamat di Jalan Lintas Rangau KM 15 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8376 QB dari arah Duri menuju Simpang Jurong OT Tumpuan hendak mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa, kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 5292 DAA yang kendarai oleh Saksi Ratna Sarli lalu Mobil Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi Ratna Sarli yang menyebabkan Saksi Ratna Sarli terpelantai, dimana pada saat mengendarai mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8376 QB tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8376 QB dari arah Duri menuju Simpang Jurong OT Tumpuan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi, sehingga **“unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi”** menurut Majelis Hakim;

Ad.3. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan lalai, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 Angka 23);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 Angka 8);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 Angka 24);

Menimbang, bahwa didalam Hukum Pidana, kelalaian, kesalahan, kekuranghati-hatian atau kealpaan disebut dengan culpa, bahwa arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum mempunyai arti teknis, yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB beralamat di Jalan Lintas Rangau KM 15 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis Terdakwa mengemudikan mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8376 QB dari arah Duri menuju Simpang Jurong OT Tumpuan hendak mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa, kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 5292 DAA yang kendaraai oleh Saksi Ratna Sarli lalu Mobil Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi Ratna Sarli yang menyebabkan Saksi Ratna Sarli terpental;

Menimbang, bahwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB beralamat di Jalan Lintas Rangau KM 15 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis telah terjadi tabrakan kendaraan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban dimana yang menyebabkan kecelakaan tersebut dikarenakan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan, sehingga terhadap **“unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah akibat kecelakaan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban luka berat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan bukti surat dan barang bukti di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, dimana yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut adalah Saksi Ratna Sarli dimana berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 013/VER/RS-PH/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permatahati tanggal 8 Juli 2021 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ratna Sarli dengan hasil pemeriksaan Saksi Ratna Sarli mengalami patah pada lutut kiri, patah dislokasi pada pergelangan tangan kanan, dislokasi pada panggul kiri dan luka robek pada wajah bagian sekitar mulut hingga berakibat kepada Saksi Ratna Sarli tidak bisa menjalankan pekerjaan selama 2 (dua) bulan, sehingga **“unsur dengan korban luka berat”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur yang mengemudikan kendaraan**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls



bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain mencantumkan jenis pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, juga turut mencantumkan jenis pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana kedua pidana tersebut bersifat alternatif, oleh karenanya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memilih jenis pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8376 QB, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Honda Supra X BM 5295 DAA dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ratna Sarli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Risdianto Bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8376 QB;
Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;
 - (2) 1 (satu) unit Honda Supra X BM 5295 DAA
Dikembalikan kepada Saksi Ratna Sarli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sarli, S.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sarli, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15